

**ASPEK HUKUM KESAKSIAN SAKSI *DE AUDITU*
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh
SUSANTO
012020142.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SUSANTO
NIM : 012020142.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM KESAKSIAN SAKSI *DE AUDITU*
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA


Palembang, Desember 2021




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH, M. Hum


Dra. Hj. ERLeni, SH, MH

ASPEK HUKUM KESAKSIAN SAKSI *DE AUDITU*
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

PENULIS :
SUSANTO

PEMBIMBING UTAMA :
DR. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH.,M.HUM.
PEMBIMBING PEMBANTU :
DRA. HJ. ERLANI, SH.,MH.

A B S T R A K

Mekanisme pemeriksaan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yakni di muka penyidik saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tersebut tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Apabila ternyata saksi tersebut tidak dapat hadir di muka pengadilan, maka berita acara pemeriksaan saksi yang telah disumpah terlebih dahulu cukup dibacakan di muka pengadilan, dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi dapat juga dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka juga wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Semua keterangan yang diberikan saksi dicatat dalam berita acara, kemudian berita acara tersebut dibacakan kembali pada saksi dan apabila dapat menyetujui isinya maka berita acara itu ditandatangani oleh penyidik dan saksi, sedang apabila saksi tidak mau menandatangani, penyidik mencatat hal itu dengan menyebutkan alasannya.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi *de auditu* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, ialah bahwa kesaksian *testimonium de auditu* itu, tidak diakui sebagai alat bukti. Kesaksian yang berisi keterangan dari orang lain tidak dapat dipakai sebagai alat bukti. Hal ini ditegaskan oleh KUHAP dalam Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27, Pasal 185 ayat 5 KUHAP.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana Indonesia	10
B. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana	19
C. Pengertian Saksi	31
D. Pengertian Pembuktian	40
BAB III : ASPEK HUKUM KESAKSIAN SAKSI <i>DE AUDITU</i> DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA	
A. Mekanisme Pemeriksaan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	45
B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi <i>De Auditu</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	50
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	65

BAB IV

P E N U T U P

100

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

1. Mekanisme pemeriksaan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yakni di muka penyidik saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tersebut tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Apabila ternyata saksi tersebut tidak dapat hadir di muka pengadilan, maka berita acara pemeriksaan saksi yang telah disumpah terlebih dahulu cukup dibacakan di muka pengadilan, dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi dapat juga dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka juga wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Semua keterangan yang diberikan saksi dicatat dalam berita acara, kemudian berita acara tersebut dibacakan kembali pada saksi dan apabila dapat menyetujui isinya maka berita acara itu ditandatangani oleh penyidik dan saksi, sedang apabila saksi tidak mau menandatangani, penyidik mencatat hal itu dengan menyebutkan alasannya.